

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PERADILAN SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) PADA PENGADILAN AGAMA

I Gusti Made Ari Jaya Cahyana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: arikjaya005@gmail.com

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: stefaniratnamaharani@unud.ac.id

ABSTRAK

Kajian studi ini memiliki tujuan dalam menelaah bagaimana proses berperadilan melalui e-Court di Pengadilan dan bagaimana keberadaan dari peraturan mengenai e-Court di lingkup Pengadilan Agama. Kemudian, studi ini menggunakan acuan utama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (beserta perubahannya) dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No: 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik. Penggunaan metode pada studi ini mengacu pada metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil dari studi ini memperlihatkan bahwa keberadaan pengaturan e-Court di lingkup pengadilan agama pada dasarnya telah mencerminkan peradilan cepat, sederhana, dan ringan biaya di lingkup pengadilan, khususnya Pengadilan Agama. Akan tetapi, dalam pengaturannya tersendiri terdapat persoalan tersendiri, seperti perihal kejelasan dalam spesifikasi peralatan penunjang e-court khususnya pada persidangan, sampai pengaturan terkait pemeriksaan saksi dan/atau saksi ahli yang memberatkan posisi hakim, serta persoalan lainnya yang perlu diperbaiki di setiap aspeknya.

Kata Kunci: *peradilan elektronik, e-Court, pengadilan agama*

ABSTRACT

This study aims to examine how the judicial process is carried out through e-Court in the Courts and how the regulations regarding e-Court exist in the scope of the Religious Courts. Then, this study uses the main reference, Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court (and its amendments) and Decree of the Director General of the Religious Courts No: 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 concerning Instructions for Implementing Case Administration in the Religious Courts Electronically. The method used in this study refers to normative juridical legal research methods using a statutory approach and related literature. The results of this study show that the existence of e-Court arrangements in the religious courts basically reflects fast, simple and low-cost justice in the courts, especially the Religious Courts. However, in the regulation itself there are separate problems, such as regarding clarity in the specifications of e-court supporting equipment, especially at trials, to regulations regarding the examination of witnesses and/or expert witnesses which weigh on the judge's position, as well as other problems that need to be improved in every aspect.

Keywords: *electronic justice, e-Court, religious court*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Seiring perkembangan dinamika sosial yang ada, hukum yang sejatinya bersifat dinamis juga akan terus mengalami suatu penyesuaian. Dengan demikian, penegakan hukum pun akan selalu dihadapkan dengan berbagai macam tantangan-tantangan dalam prosesnya. UU No. 48 Tahun 2009 Ps. 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman secara singkat memuat perihal peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.¹ Ketentuan tersebut menjadi suatu tuntutan tersendiri agar setiap proses pengadilan menjadi lebih efisien. Akan tetapi keberlakuan asas ini tidak kemudian mengesampingkan kecermatan dan ketelitian dalam mencari nilai kebenaran dan keadilan dalam proses memeriksa dan menyelesaikan suatu perkara di pengadilan.² Pengadilan Agama yang merupakan salah satu badan peradilan di Indonesia juga tidak lepas dari dinamika perkembangan zaman yang ada. Sebagai badan peradilan yang memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk penganut agama Islam dalam hal infaq, perkawinan, zakat, wasiat, hibah, wakaf, waris, ekonomi syariah dan shadaqah, maka sewajarnya Pengadilan Agama dituntut untuk mampu menyelesaikan perkara sesuai dengan asas-asas peradilan yang ada.

Di tahun 2020, *e-Court* atau peradilan secara elektronik mulai mendapat perhatian khusus yang dipicu oleh keterbatasan ruang gerak akibat adanya penyebaran virus COVID-19 yang di seluruh negara, termasuk Indonesia. Menelaah lebih jauh lagi, keberadaan dari *e-Court* ini sebenarnya merupakan bagian dari rencana reformasi peradilan 2010-2023 oleh Mahkamah Agung (MA). Diharapkan melalui keberadaan dari *e-Court* ini dapat memberikan keuntungannya tersendiri berupa *speed* (kecepatan), *consistency* (konsistensi), *precision* (ketepatan), dan *reliability* (keandalan) dalam dunia peradilan.³ Penyelesaian perkara melalui metode ini sendiri telah diatur melalui PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (yang selanjutnya akan disebut dengan PERMA Elektronik 2019), serta PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 (yang selanjutnya akan disebut dengan PERMA Elektronik Perubahan Tahun 2022). PERMA Elektronik 2019 ini sendiri sebenarnya merupakan bentuk penyempurnaan sekaligus mencabut PERMA sebelumnya.⁴ Secara garis besar PERMA ini telah mengatur 4 lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, dan memberi pedoman

¹ Ilham, Maya Hildawati. *Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)*. Jurnal Verstek 7, No. 3, (2018). h. 213

² Djalil, Basio. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana. (2006). h. 312

³ Wara, Ien Putri, I Gusti Agung Ngurah Agung, Anggawira. *Peradilan Elektronik Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan*. Jurnal Pro Hukum 11, No. 3, (2022), h. 93

⁴ Yanlua, Mohdhar, Tuti Haryanti, dan Abdul Kasim Peisama. *Hambatan Sistem Peradilan Elektronik di Pengadilan Agama Ambon Klas IA*. Jurnal Tahkim 17, No. 2, (2021). h. 319
Jurnal Kertha Negara Vol 12 No. 2 Tahun 2024 hlm 217-230

bagaimana persidangan elektronik dijalankan. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Agama pun telah mengimplementasikan PERMA bersangkutan secara normatif ke dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No: 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik (yang selanjutnya akan disebut dengan Keputusan Dirjen Badilag *E-Court* Tahun 2023) yang berlaku sampai saat ini, dan telah diterapkan secara praktik pula. Secara umum keberadaan *e-Court* disambut positif oleh para pencari keadilan sebagai bentuk modernisasi dari proses penegakan hukum sekaligus sebagai bukti nyata bahwa hukum merupakan keberadaan yang dinamis, bukan statis.

Memasuki tahun 2023, keberadaan dari peradilan yang dijalankan secara elektronik ini telah banyak mengalami penyesuaian, begitu pula dengan apa yang ada di Pengadilan Agama. Keberadaannya sendiri telah didukung dengan sarana prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah. Akan tetapi, belum memiliki pengaturan terkhusus dan merinci seperti halnya pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 29/DJU/SK/HM.02.3/1/2023 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Persidangan Secara Elektronik Pada Lingkungan Peradilan Umum (yang selanjutnya disebut dengan KEPIDIRJEN BADILUM Standarisasi Sarana *E-Litigasi* 2023). Memasuki tahun ini pula, dengan meredanya pandemi maka peradilan pun menjadi bentuk opsional untuk menyelesaikan suatu perkara. Pembahasan mengenai sejauh mana potensi peradilan secara elektronik ini berperan dalam membantu penyelesaian kasus hukum menjadi penting untuk di pahami. sejauh ini terdapat 2 sumber kepustakaan yang digunakan penulis sebagai acuan atau perbandingan, yaitu jurnal yang ditulis oleh Piousty Hasna Arifany, berjudul "*Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama*"⁵ yang diterbitkan pada Journal Riset Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Bandung Vol 1, No. 1, Tahun 2021 dengan penelitian yang berfokus pada kesesuaian PERMA No. 1 Tahun 2019 dengan apa yang diterapkan di Pengadilan Agama Bandung serta kendala-kendala yang menghambat penerapan persidangan secara elektronik. Kedua, jurnal yang ditulis oleh Rakyu Swarnabumi R. Rosady dan Mulida Hayati, berjudul "*Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*" yang diterbitkan pada Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 6, No. 2, September 2021 dengan fokus penelitian mengenai peranan *E-Court* sebagai perwujudan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta strategi dalam perwujudannya. Berdasarkan apa yang termuat pada latar belakang inilah, maka penelitian ini mengangkat judul "*Analisis Efisiensi Penyelesaian Perkara Melalui Peradilan Secara Elektronik Pada Pengadilan Agama*", dengan merangkum rumusan masalah yang relevan dan ditentukan sesuai dengan tema pokok yang penulis telah buat.

1.2. Rumusan Masalah

⁵ Arifany, Piousty Hasna. "Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (2021): 37-42.
Jurnal Kertha Negara Vol 12 No. 2 Tahun 2024 hlm 217-230

Berkaitan dengan apa yang termuat pada latar belakang, maka berikut disusun dua rumusan permasalahan yang selanjutnya dikaji melalui pembahasan tersendiri :

1. Bagaimana proses berperadilan melauai *e-Court* di Pengadilan Agama?
2. Sejauh mana efisiensi dari keberadaan peraturan terkait *e-Court* di lingkup Peradilan Agama?

1.3. Tujuan Penulisan

Sehubungan dengan muatan rumusan masalah dalam penulisan ini, berikut merupakan tujuan penulis:

1. Untuk mengetahui proses berperadilan melauai *e-Court* di Pengadilan Agama
2. Untuk mngetahui sejauh mana efisiensi dari peraturan terkait keberadaan *e-Court* di lingkup Peradilan Agama

2. Metode Penelitian

Berkaitan dengan penggunaan metode pada studi ini, penulis mempergunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif sendiri mengacu pada salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang menitik beratkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁶ Selain peraturan perundang-undangan yang ada, adapun sumber penunjang dalam penelitian normatif ini sendiri mengacu pada sumber dari literatur seperti undang-undang, jurnal, buku, serta literatur lainnya. Dalam penelitian hukum normatif, pokok pembahasan akan berkaitan dengan problematika norma baik itu yang merupakan norma kabur, norma kosong maupun norma konflik dalam suatu peraturan perundang-undangan. Norma kosong/kekosongan norma merupakan keadaan dimana terdapat ketiadaan (kekosongan) norma dalam pengaturan, norma kabur atau kekaburan norma merupakan keadaan dimana norma yang telah ada tidak memiliki arti atau malah memiliki lebih dari satu makna atau bisa dikatakan multitafsir sehingga menimbulkan suatu ketidakjelasan makna dan tujuan dari keberadaan norma tersebut, serta yang terakhir adalah norma konflik atau konflik norma merupakan keadaan dimana norma yang ada dalam suatu aturan bertendangan dengan dengan norma hukum lainnya atau secara singkat adalah bentuk ketidak sesuaian norma. Problematika norma I ini akan ditelaah oleh peneliti melalui keberadaan peraturan terkait dengan peradilan elektronik pada Pengdilan Agama. Bahan primer dan sekunder yang dipergunakan oleh penulis adalah berupa Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan pokok hukum primer yaitu PERMA Elektronik 2019, PERMA Elektronik Perubahan Tahun 2022 dan Keputusan Dirjen Badilag E-Court Tahun 2023. Sedangkan, literatur yang dipergunakan bersumber dari beberapa karya ilmiah dan artikel yang masih memiliki korelasi dengan muatan masalah pada penelitian.

Analisa yang dipergunakan penulis berupa analisa preskriptif, yaitu dengan merumuskan dan mengajukan kaedah kaedah atau pedoman

⁶ Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan 7, No. 1, (2020). h. 24
Jurnal Kertha Negara Vol 12 No. 2 Tahun 2024 hlm 217-230

pedoman yang wajib ditaati oleh praktik hukum serta dogmatik hukum, dan memiliki sifat kritis yang kemudian akan digunakan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.⁷ Adapun analisa dilakukan berdasarkan bahan hukum yang telah terkumpul baik itu primer maupun sekunder yang kemudian dilihat keterkaitannya secara logis untuk menemukan hasil dari studi yang dilakukan terhadap persoalan yang telah dirumuskan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Proses Berperadilan Melalui Pengadilan secara elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama

3.1.1. Lingkup Perkara Pengadilan secara elektronik (*E-Court*)

berdasarkan proses beracaranya pengadilan secara elektronik (*e-Court*) dipahami sebagai rangkaian dalam pemeriksaan dan mengadili suatu perkara hukum dalam lingkup peradialian dengan bantuan teknologi, baik itu teknologi informasi maupun komunikasi. Berdasarkan formulasi Ps. 3 PERMA Elektronik 2019, secara jelas memuat perihal administrasi perkara dan persidangan yang dilaksanakan melalui mekanisme secara elektronik (*E-court*) dapat dilaksanakan dalam lingkup perkara perdata agama sebagaimana yang di bahas pada penulisan ini, kemudian tata usaha militer, serta tata usaha negara. Selanjutnya, melalui PERMA Elektronik Perubahan Tahun 2022, Ps. 3 ditambahkan dengan administrasi perkara juga diterapkan di pengadilan tingkat pertama maupun di tingkat banding, serta melalui Ps. 3A yang memuat bahwa pengurusan dan pemberesan harta pailit juga bisa diselesaikan melalui mekanisme elektronik ini. Disamping itu, pada pasal ini memuat perihal penggunaan mekanisme ini pula di tingkatan banding, kasasi maupun pada peninjauan kembali bisa diberlakukan berdasarkan persetujuan dari para pihak (administrasi perkara yang sebelumnya sudah diberlakukan secara elektronik atau *e-Court* pada tingkat pertama). Kemudian pada Ps. 4 PERMA Elektronik 2019, memuat pula mengenai keberlakuan dari *e-Court* yang meliputi proses acara penyampaian permohonan, keberatan, gugatan, perlawanan, bantahan maupun suatu intervensi beserta perubahannya, pembuktian, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan penetapan ataupun putusan, yang melalui PERMA Elektronik Perubahan Tahun 2022 kemudian ditambahkan dengan upaya banding pula.

Berkaitan dengan lingkup perkara perkara yang dapat di jalankan melalui persidangan secara elektronik, pada Pengadilan Agama sendiri semua jenis perkara perdata agama dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. Dalam Keputusan Dirjen Badilag E-Court Tahun 2023, BAB I Pendahuluan, huruf D No. 11 dijelaskan bahwa administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan agama meliputi proses:

⁷ Abbas, Akbar Rakhmat Irhamulloh. *Tinjauan Yuridis Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia*. Novum: Jurnal Hukum 4, No. 1, (2017). h. 4
Jurnal Kertha Negara Vol 12 No. 2 Tahun 2024 hlm 217-230

- a. Permohonan/gugatan/ bantahan/keberatan/intervensi /perlawanan;
- b. penerimaan pembayaran;
- c. pemberitahua/penyampaian panggilan;
- d. Pemanggilan;
- e. Jawaban;
- f. Replik;
- g. Duplik;
- h. Simpulan;
- i. penerimaan upaya hukum;
- j. Pengelolaan;
- k. Penyampaian dan penyimpanan perkara.

Proses-proses ini sendiri telah dijabarkan lebih jauh dan disesuaikan dengan apa yang termuat pada PERMA Elektronik 2019 sehingga dalam penerapannya sendiri memiliki kemiripan antara keduanya. Selain itu, Keputusan Dirjen Badilag E-Court Tahun 2023 juga mengatur aparatur mana yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan setiap prosesnya, dan terdapat pula tahapan Pelaporan Perkara Secara Elektronik yang diatur pada BAB IX, dalam peraturan yang sama sebagai alat pantau dan evaluasi terhadap segala perbuatan pejabat kepaniteraan dan hakim oleh MA dan Mahkamah Syarriyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama, serta tujuan lainnya untuk memajukan implementasi dari peradilan elektronik di lingkup Pengadilan Agama ini sendiri.

3.1.2. Proses Berperadilan Melalui Pengadilan secara elektronik (*E-Court*)

Secara garis besar, antara apa yang termuat pada PERMA Elektronik 2019 dengan Keputusan Dirjen Badilag E-Court Tahun 2023 dalam hal Berkenaan dengan proses berperadilan melalui Pengadilan secara elektronik (*E-Court*) sebagian besar adalah sama, dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan jenis pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut proses berperadilan melalui *e-Court* di lingkup Pengadilan Agama kemudian dapat dilihat dan ditelaah sebagai berikut ini:

a. Pendaftaran secara *online*

Pada BAB IV Huruf B, Keputusan Dirjen Badilag E-Court Tahun 2023 untuk pendaftaran perkara dapat di lakukan secara mandiri melalui aplikasi *e-Court*. Pendaftar dapat masuk ke aplikasi menggunakan hak akses Pengguna Terdaftar (advokat yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang sesuai ketentuan pada Keputusan Dirjen Badilag E-Court Tahun 2023) atau Pengguna Lain (subjek hukum yang bukan merupakan advokat yang telah memenuhi persyaratan semabaimana yang sesuai ketentuan pada Keputusan Dirjen Badilag E-Court Tahun 2023). Setelahnya, pemilihan Pengadilan Agama mana yang berwenang serta pengunggahan surat kuasa khusus dilakukan guna mendapatkan nomor yang dipergunakan untuk registrasi secara *online*. Terakhir, pendaftar dapat menginput data dari pihak yang berperkara dan mengunggah/meng-*upload* dokumen permohonan ataupun dokumen gugatan serta secara

opsional dapat dilakukan pengunggahan surat persetujuan prinsipal untuk dapat melaksanakannya dengan melalui media elektronik.

di tahapan pendaftaran ini, pengguna terdaftar (advokat) adalah mereka yang mengunggah kartu identitas kependudukan atau dalam hal ini adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu keanggotaan seorang advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat Oleh Pengadilan Tinggi.⁸ Muatan ketentuan ini sebenarnya serupa dengan pendaftaran pengguna lain, yang mana perlu adanya penyertaan KTP atau kartu identitas baik yang merujuk pada suatu instansi maupun keterangan asal pendaftar.

b. Pembayaran biaya perkara secara elektronik

Setelah dilakukannya pendaftaran, akan terdapat taksiran biaya yang perlu dikeluarkan oleh pendaftar. Biaya ini dikenal dengan panjar biaya. Melalui proses pembayaran panjar biaya secara *online* atau yang kemudian dikenal dengan e-SKUM, pengguna yang telah terdaftar akan secara otomatis langsung mendapatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang kemudian *digenerate* oleh sistem yang tentunya secara elektronik di aplikasi *e-Court*.⁹ Sistem ini sendiri juga dikenal dengan *e-payment*. Setelahnya, jika telah terkonfirmasi membayar oleh sistem, nomor perkara registrasi akan diberikan ke pendaftar dalam SIPP.

Sistem aplikasi ini sendiri juga bisa memfasilitasi keperluan untuk pengiriman dokumen yang dilakukan melalui media elektronik yang diperlukan selama proses persidangan seperti dokumen replik, duplik, kesimpulan serta jawaban agar baik itu pengadilan dan para pihak yang berperkara dapat mengaksesnya.¹⁰ Dalam hal ini pendaftar mengirimkan file permohonan maupun gugatan untuk selanjutnya dapat melakukan persidangan secara elektronik setelah adanya pemberitahuan.

c. Pemberitahuan untuk bersidang secara elektronik

Dalam hal pemanggilan, metode yang dipergunakan adalah pesan yang akan dikirimkan lewat e-mail kepada pemohon/penggugat/kuasa hukum. pemanggilan secara elektronik ini sering disebut dengan *e-Summon*. Pendaftar akan dianggap setuju dipanggil secara elektronik oleh pengadilan, sedangkan tergugat/termohon/kuasa hukum akan dipanggil oleh pengadilan secara manual. Disamping pemanggilan sidang, pemberitahuan putusan juga dilaksanakan melalui metode ini.

d. Persidangan secara elektronik

Memasuki proses persidangan, terlebih dahulu harus ada persetujuan dari tergugat untuk menjalankan persidangan secara

⁸ Pasal 5 ayat (2) Perma 7/2022

⁹ Atikah, Ika. *Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*. Open Society Conference, (2018), h. 119.

¹⁰ *Ibid*, h. 121

elektronik. Setelah adanya kesepakatan untuk menjalankan persidangan secara elektronik, seperti persidangan pada umumnya hakim wajib menawarkan penyelesaian perkara melalui jalur mediasi. Jika mediasi gagal, pihak yang berperkara akan melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*). Majelis hakim akan menetapkan jadwal untuk dilakukannya persidangan dan akan mengumumkan kepada pihak yang berperkara dengan perantara SIP (Sistem Informasi Pengadilan). memasuki tahapan ini jawaban, replik, duplik maupun jawaban bisa diberikan/diampaikan dengan perantara media elektronik.¹¹ Selanjutnya persidangan akan berjalan selayaknya sidang pada umumnya, dengan penyesuaian yang akan diarahkan oleh panitera. Panitera yang bertugas dalam mencatat dan membuat berita acara. Setelah pembacaan putusan, Ketua Majelis memiliki tanggung jawab dalam pengunggahan putusan pada SIPP, yang kemudian akan dicetak salinannya oleh Panitera pengganti dan ditandatangani oleh Penitera untuk kemudian di-*upload* ke aplikasi *e-Court* dan akhirnya dikirimkan berbentuk format PDF ke alamat domisili elektronik yang tersedia dari mereka yang berperkara.¹² Berkaitan dengan upaya hukum, dapat diajukan secara elektronik dengan tenggang waktu dan peraturan yang berlaku.¹³

3.2. Sejauh mana efisiensi dari pengaturan terkait keberadaan *e-Court* di lingkup Peradilan Agama

Membahas Pengadilan Agama, tentu tidak akan lepas kaitannya dengan Agama Islam, yang mana adanya pengadilan ini bertujuan untuk menjaga eksistensi dari hukum agama itu sendiri. Penegakan keadilan ini bersumber dari Sunnah Rasulullah saw maupun Al-Qur'an, seperti apa yang termuat pada Q.S. Shad (38) ayat 26 yang secara singkat memuat bahwa dalam memutuskan suatu urusan, haruslah sesuai dengan aturan yang diturunkan Allah.¹⁴ Proses penegakan keadilan ini lah yang kemudian diharapkan dapat terbantu dari keberadaan *e-Court* itu sendiri. terlepas dari keberadaan peraturan-peraturan hukum yang menaunginya, pada dasarnya *E-Court* sendiri merupakan keberadaan yang positif untuk memudahkan dan menyederhanakan proses penegakan hukum. Dampak positif ini sebenarnya telah dapat kita lihat pada proses pendaftarannya. Keunggulan Aplikasi *e-Court* sebagai

¹¹ Hidayat, Fahmi Putra, Asni. *Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2, No. 1, (2020), h. 112-113.

¹² Tuyadiah, Amal, Muhammad Syukri Albani Naution, dan Elvira Dewi Ginting. *Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (E-Litigation) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 Dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)*. Jurnal Hukum Islam dan Prenata Sosial Islam 8, No. 2, (2020). h. 366

¹³ Satria, Rio. *Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama*. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, (2019). hal. 12

¹⁴ Asni. *Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer*, Yogyakarta: Deepublish. (2021). hal. 21

perantara pendaftaran suatu perkara yang dapat dilakukan online adalah:¹⁵

- a) Pendaftar bisa jauh menghemat dalam urusan biaya maupun waktu.
- b) Pembayaran biaya panjar dapat melalui lebih dari satu saluran/*multichannel* serta yang bermacam cara dan berbagai bank.
- c) Pengarsipan dokumen yang baik serta bisa dilihat dimana saja melalui media manapun yang telah disediakan.
- d) Penemuan data kembali yang diproses lebih cepat.

Berdasarkan keunggulan yang ada, dapat dilihat adanya efisiensi terutama perihal proses yang terlampaui lebih cepat dan biaya yang terhitung lebih murah. Terdapat 3 (tiga) permasalahan yang lembaga peradilan di dunia hadapi yang utamanya adalah *Delay* (lambatnya penanganan perkara), *judicial integrity* (integritas aparaturnya pengadilan), dan *access* (sulitnya akses masyarakat)¹⁶. Kelemahan pada lembaga peradilan di Indonesia ini tidak lepas dari proses yang mengharuskan pihak-pihak yang mengurus perkara untuk datang ke pengadilan dan menunggu sidang, sering tidak tepat waktunya persidangan, persiapan sidang secara langsung yang menghabiskan biaya dan waktu yang tidak bisa digolongkan sedikit dan singkat, dan sulitnya proses pemanggilan pihak yang sedang berperkara untuk hadir di pengadilan. Sekalipun saat ini telah ada penyesuaian di setiap lingkungan pengadilan seperti halnya waktu penyelesaian perkara paling lambat di Pengadilan Tingkat Pertama adalah dalam jangka 5 bulan, dan paling lambat tiga bulan pada Tingkat Banding pengadilan secara umum, nyatanya persoalan diatas masih mengganggu efektivitas peradilan. Menelaah eksistensinya, pengadilan yang dilaksanakan secara elektronik ini merupakan implementasi dari peradilan yang diharapkan dapat berjalan dengan sederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan.

Melihat keuntungan yang dimilikinya, faktanya keberadaan dari pengadilan secara elektronik ini baik secara implementasi maupun berdasarkan pada pengaturannya masih dalam proses pengembangan yang di dalamnya masih terdapat kelemahan-kelemahan dan tantangannya tersendiri. Dalam proses penegakan hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan teori *the legal system* atau sistem hukum. Menurutnya, setiap sistem hukum di dalamnya terdapat tiga sub sistem, yang adalah *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur hukum), dan *legal culture* (budaya hukum).¹⁷ Teori inilah yang kemudian dipercayai dan dianggap sebagai kunci dalam keberhasilan pelaksanaan hukum yang berlaku, yang jika dikaitkan dengan keberadaan *e-Court* dapat dilihat sebagai berikut:

¹⁵ Rosady, Rakyu Swarnabumi R., Mulida Hayati, *Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai 6, No. 2, (2021). hal. 138

¹⁶ Wara, Ien Putri, I Gusti Agung Ngurah Agung, Anggawira. *Op.cit.* hal. 92

¹⁷ Ansori, Lutfil. *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Yuridis 4, No. 2, (2017), h.150.

a. Faktor *Legal Substance*

Secara substansi, keberadaan dari *e-Court* sendiri masih memerlukan pengaturan yang lebih jelas dan lebih memperhatikan penerapan *e-Court* yang ramah bagi segala pihak di segala lapisan masyarakat

b. Faktor *Legal Structure*

Dalam hal ini, pelaksanaan dari layanan *e-Court* masih belum dimanfaatkan dengan maksimal secara infrastruktur pendukung yang utama. Kelemahan ini dapat dilihat dari sedikitnya pendaftar meskipun keberadaannya sendiri mulai mendapat perhatian masyarakat. Masyarakat yang mengadapi perkara. Sementara itu, dengan pelaksanaan yang berbasis pada teknologi perlu dipastikan setiap pengadilan termasuk pengadilan agama di seluruh Indonesia telah siap menerapkan pengadilan secara elektronik ini.

c. Faktor *Legal Culture*

Dalam penerapan *e-Court*, secara pengaturan maupun praktiknya harus dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Ketidakmerataan tingkat literasi teknologi serta kualitas sarana teknologi yang tidak menjangkau keseluruhan di seluruh wilayah Indonesia, sampai ke belum matangnya infrastruktur pendukung berupa sumber daya manusia, baik yang berperan sebagai pelaksana (aparatur penegak hukum) ataupun pihak berperkara menjadi tantangan dari keberadaan *e-court* sendiri¹⁸. Hal ini dapat berujung pada ketidak tahuan masyarakat terhadap eksisnya *e-Court* di Indonesia. salah satu indikasinya adalah ketika memasuki puncak pandemi COVID-19 pengadilan Agama melalui kepaniteraan.mahkamahagung.go.id mencatat bahwa di tahun 2020 dari 608.260 perkara perdata, hanya 102.690 yang melakukan pendaftaran melalui *e-Court* dengan ratio perkara 16,88%. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada 10 Februari 2023 melalui Faisal Saleh menyebutkan kendala dalam implementasi *e-Court* majelis hakim yang masih terbiasa bersidang secara konvensional, panitera sidang dan aparat di pengadilan yang masih kurang pelatihan.¹⁹ Adanya persoalan ini tentu juga akan berdampak pada masyarakat yang hendak berperkara.

Menelaah lebih jauh, kendala-kendala yang ada merupakan tantangan yang harus diatasi guna mewujudkan lingkup peradilan yang lebih baik. Di lingkup Pengadilan Agama sendiri tantangan ini berupa

¹⁸ Majid, Muhamad Edo Khoirul, Naura Hafiza Ainayyah, Naila Amrina. *Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern*. Legislatif 3, No. 1, (2019). h. 106

¹⁹ Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 2023, "Kendala dan Tantangan Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Agama", URL: <https://www.pta-pekanbaru.go.id/18058/kendala-dan-tantangan-implementasi-ecourt-di-lingkungan-peradilan-agama-.html>, diakses pada 20 Maret 2024.

pembuatan surat gugatan yang jika melalui *e-Court* akan sepenuhnya dilimpahkan ke pihak yang akan mengajukan. Adanya perbedaan berperkara melalui *e-Court* dengan yang tidak, dimana bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menyewa advokat ataupun yang lainnya yang datang ke Pengadilan Agama akan diarahkan ke layanan Pos Bantuan Hukum (POBBAKUM) untuk dibuatkan surat gugatan, sedangkan yang melalui *e-Court* harus membuat surat gugatan secara mandiri dan dikirimkan ke Pengadilan Agama dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF).²⁰ Sebenarnya pada bagian lampiran Keputusan Dirjen Badilag E-Court Tahun 2023 telah diberikan contoh mengenai cara pembuatan surat yang berkaitan dengan pengurusan suatu perkara melalui *e-Court*, akan tetapi tentu ini akan berkaitan dengan bagaimana sosialisasi ke masyarakat dan bagaimana kemampuan masyarakat untuk mengakses suatu informasi secara elektronik pula. Disamping itu, kendala besar dalam penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama, maupun lingkungan pengadilan lainnya tidak lepas dari sarana pendukung khususnya yang berkaitan dengan jaringan internet.

Peran dari keberadaan sarana prasarana dalam penerapan *e-Court* ini sangatlah vital. Dalam proses pembuktian misalkan, selain persoalan yang timbul karena koneksi internet, berdasarkan apa yang termuat pada PERMA Elektronik 2019 dan Keputusan Dirjen Badilag E-Court Tahun 2023 secara tegas mengizinkan seorang/lebih saksi dan/atau saksi ahli dalam pemeriksaannya dapat memberikan kesaksiannya melalui perantara alat komunikasi audio visual. Kesaksian sendiri merupakan alat bukti yang disampaikan lisan dan pribadi oleh saksi yang disampaikan ke Hakim tentang suatu kejadian yang dipersengketakan.²¹ Melihat aspek kepraktisannya, maka metode ini akan terlihat lebih mempermudah proses pemeriksaan, karena tidak mengharuskan yang bersangkutan untuk datang langsung ke pengadilan. Akan tetapi, hakim dalam hal ini perlu melakukan penilaian untuk menimbang apa yang disampaikan oleh saksi, terutama perihal aspek jujur tidaknya keterangan yang disampaikan. Permasalahan ini yang sayangnya belum dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaan suatu persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) dikarenakan terbatas pada ukuran layar visual, kualitas audio, dan resolusi gambar ditampilkan. selain itu terdapat faktor psikis dimana tidak adanya suasana persidangan yang dirasakan saat proses pembuktian sehingga tidak ada tekanan untuk berkata jujur. Selain itu, PERMA Elektronik 2019 dan Keputusan Dirjen Badilag E-Court Tahun 2023 juga tidak mencantumkan mekanisme untuk pihak yang berperkara menyerahkan bukti tambahan dalam *e-Litigation*. Penggugat dalam hal ini mengirimkan bukti-bukti berupa surat dengan format dokumen elektronik pada saat menyampaikan suatu gugatan dengan perantara SIP.²²

²⁰ Arifani, Piousty Hasna. Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1, (2021). h. 41

²¹ Wibisono, Yusuf. *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara di Pengadilan Agama*. *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 16, No. 2, (2022). h. 223

²² Pasal 9 Perma 1/2019
Jurnal Kertha Negara Vol 12 No. 2 Tahun 2024 hlm 217-230

Berkaitan dengan dengan adanya persoalan teknis yang sebenarnya dialami oleh semua lingkungan peradilan, keberadaan dari peraturan seperti KEPIDIRJEN BADILUM Standarisasi Sarana *E-Litigasi* 2023 sendiri sebenarnya telah merumuskan standarisasi kelengkapan sarana yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan persidangan secara elektronik bagi pengadilan umum sangatlah vital perannya. Sementara disisi lain, Pengadilan Agama melalui Keputusan Dirjen Badilag E-Court Tahun 2023 belum mengatur secara terperinci mengenai spesifikasi keperluan dari pelaksanaan persidangan elektronik ini. Keputusan tersebut melalui BAB II hanya menjelaskan perihal jenis dan kelengkapan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan semata, tanpa ada tolak ukur standar minimum dari kelengkapannya. Hal ini menjadikan kurang jelasnya muatan aturan yang ada. Salain itu, tidak dijelaskannya spesifikasi minimum sarana dan prasarana dalam menjalankan *e-Court* di lingkungan peradilan Agama ini berimbas pula pada pihak yang terlibat dalam suatu perkara namun berada di luar lingkungan pengadilan saat persidangan, sehingga perlu adanya pengaturan terperinci pula terkait sarana yang bagi pihak yang akan melaksanakan persidangan dari jarak jauh melalui telekonferensinya.

4. Kesimpulan

Peradilan secara elektronik (*e-Court*) merupakan sebuah trobosan dalam upaya menciptakan suatu sistem peradilan yang diharapkan dapat berjalan dengan sederhana, cepat dan tentunya dengan biaya yang terlampau ringan. Pengadilan Agama yang telah mengimplementasikan sistem peradilan ini pun telah berjalan dengan baik, dimana pendaftar dalam hal ini dapat mendaftarkan suatu perkara hukum yang mereka alami tanpa perlu menuju Pengadilan Agama secara langsung. Disamping itu, melalui Keputusan Dirjen Badilag E-Court Tahun 2023 menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama mendukung penuh adanya pembaharuan dalam dunia peradilan di Indonesia. Akan tetapi, berdampingan dengan keuntungan yang hadir dari keberadaan *e-Court* ini terdapat pula kendala yang mengikutinya. Hal yang paling kentara adalah kendala di pengaturan dan teknisnya yang perlu dibenahi lagi. Dengan demikian, perlu adanya tinjauan kembali terhadap pengaturan dan penerapan *e-court* kembali sehingga dapan direalisasikan dengan baik sembari adanya pemberdayaan sumber daya yang ada termasuk dengan sosialisasi agar adanya pemahaman yang lebih mengenai penggunaan teknologi layanan yang telah disediakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djalil, Basio. Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana. (2006).

Asni. Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer, Yogyakarta: Deepublish. (2021).

Jurnal

Atikah, Ika. *Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*. Open Society Conference, (2018).

Jurnal Kertha Negara Vol 12 No. 2 Tahun 2024 hlm 217-230

- Ansori, Lutfil. *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Yuridis 4, No. 2, (2017).
- Arifani, Piousty Hasna. Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam 1, No. 1, (2021).
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan 7, No. 1, (2020).
- Hidayat, Fahmi Putra, Asni. *Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2, No. 1, (2020).
- Ilham, Maya Hildawati. *Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)*. Jurnal Verstek 7, No. 3, (2018).
- Majid, Muhamad Edo Khoirul, Naura Hafiza Ainayyah, Naila Amrina. *Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern*. Legislatif 3, No. 1, (2019).
- Rifqi, Muhammad Jazil. *Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama*. Jurnal Al-Qadāu 7, No. 1, (2020)
- Rosady, Rakyu Swarnabumi R., Mulida Hayati, *Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai 6, No. 2, (2021).
- Satria, Rio. *Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama*. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, (2019).
- Tuyadiah, Amal, Muhammad Syukri Albani Naution, dan Elvira Dewi Ginting. *Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (E-Litigation) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 Dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)*. Jurnal Hukum Islam dan Prenata Sosial Islam 8, No. 2, (2020).
- Wara, Ien Putri, I Gusti Agung Ngurah Agung, Anggawira, *Peradilan Elektronik Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan*. Jurnal Pro Hukum 11, No. 3, (2022).
- Wibisono, Yusuf. *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara di Pengadilan Agama*. Jurnal Studi Islam dan Sosial 16, No. 2, (2022).
- Yanlua, Mohdhar, Tuti Haryanti, dan Abdul Kasim Peisama. *Hambatan Sistem Peradilan Elektronik di Pengadilan Agama Ambon Klas IA*. Jurnal Tahkim 17, No. 2, (2021).

Peraturan Perundangan

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No: 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Online/Website

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 2023, "Kendala dan Tantangan Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Agama", URL: <https://www.pta-pekanbaru.go.id/18058/kendala-dan-tantangan-implementasi-ecourt-di-lingkungan-peradilan-agama.html>,